



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 406 /Sekre/SK/II/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN RUMAH SAKIT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Pelayanan di Rumah Sakit dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, Penyelenggaraan Program dan Sistem Pelayanan Klinis yang memenuhi standar.
 - b. bahwa untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Rumah Sakit, maka perlu dilakukan Pembinaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran/Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 308);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/406/2020 Tentang Penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/6604/2021 Tentang Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan :
- a) Pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat
 - b) Melaksanakan validasi data dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Februari 2024

KEPADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



dr. Lita Yanwar, MARS

Nip. 19720330 200212 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

NOMOR : 406 /Sekre/SK/II/2024
TANGGAL : Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PEMBINAAN RUMAH SAKIT DI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBINAAN RUMAH SAKIT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua
3	Kepala Seksi Yankes Rujukan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Sumberdaya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang P2P	
6	Kepala Bidang Kesmas	
7	Kepala Seksi Yankes Primer	
8	Ketua Tim Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional	
9	Staf Bidang Yankes	
10	Staf Bidang Sumberdaya Manusia	
11	Staf Bidang P2P	
12	Staf Bidang Kesmas	

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS
NIP. 19720330 200212 2 001